



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KABUPATEN BANTUL UNTUK LOMBA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum perlu dibentuk Penyelenggara Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Bantul Untuk Lomba Tingkat Nasional Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Penyelenggara Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Bantul Untuk Lomba Tingkat Nasional Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96) ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KABUPATEN BANTUL UNTUK LOMBA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Penyelenggara Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Bantul Untuk Lomba Tingkat Nasional Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan materi dan akomodasi pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum;
  - b. menyelenggarakan bimbingan persiapan lomba keluarga sadar hukum; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 13 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 28      TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA  
 PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
 KABUPATEN BANTUL UNTUK LOMBA  
 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	NAMA
1	2	3	4
A.	<u>TIM PEMBINA :</u>		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah / Penasehat.	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul. 2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.	
B.	<u>TIM TEKNIS KADARKUM</u>		
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubbag Bantuan Hukum	
3.	Anggota	1. Kasubbag Perundang- undangan. 2. Kasubbag Dokumentasi Hukum 3. Kadarkum NABALIKUM	1. Dita Noor Mala Sari 2. Febraneila Primadina Kusuma 3. Akbar Fadzila Sulistyo 4. Mahendra Wichaksono 5. Bayu Aji Pamungkas 6. Enggal Sri Wahyuni 7. Mita Cahya Dewi 8. Theodora Ayu Krisinta 9. Muliana Puspita Sari 10. Mas Anarki Usai Fajar Putra 11. Rifki Abdurrahman 12. Ilham Sukma Putra 13. Imam Nurul Arifin 14. Johan Bhakti Sanjaya 15. Bondan Catur Prambudi
4.	Staf Sekretariat		1. Ninik Slamet Rahayu, SH 2. Hesti Nuringtyas, SH 3. Panggung Sutrisna 4. Ngadinem 5. Agus Sutomo, SH 6. Ike Kustini Rahayu, SH

1	2	3	4
			7. Wahida Asri, SH 8. Payung Alam Agung Firdaus, SH 9. Sutri Prihartini 10.Sokiyem

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO